



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR: 08/HK.03.1/6307/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN
SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber dalam rangka kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Persyaratan Partai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum dan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Nomor 02/ND-Divisi SDM dan Parmas/IX/2022 Perihal Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Narasumber dalam Rangka Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum dan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR: 08/HK.03.1/6307/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
NARASUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN
SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
DAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NARASUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM DAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Mailinasari, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2	Said Mahdi, S.Pd., M.M	Perwakilan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah

ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

